

PEMROV RIAU TEGASKAN PENGECEK MINYAKITA WAJIB JUAL SESUAI HET



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/04092024/51473-news-harga-minyak-goreng-.jpeg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menegaskan kepada seluruh pengecer minyak goreng Minyakita agar menjual produk tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp15.700,00 per liter.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan harga minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit.

Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Provinsi Riau, Provinsi Riau, Ahyu Suhendra, menegaskan bahwa harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak bisa dilanggar oleh pengecer.

"Harga yang dijual ke konsumen harus sesuai dengan HET. Pengecer tidak boleh menjual di atas HET," tegas Ahyu, Selasa (28/1/2025).

Menurut Ahyu, para pengecer yang telah ditunjuk sebagai distributor resmi minyak Minyakita sebenarnya sudah memperoleh keuntungan yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjual minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi dari HET.

Pengecer membeli minyak Minyakita dari distributor atau sub-distributor dengan harga sekitar Rp14.500 per liter, sementara harga jual eceran kepada konsumen ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

“Pengecer membeli Minyakita dari distributor atau sub-distributor itu sudah mendapatkan keuntungan. Jadi, tidak ada alasan bagi pengecer untuk menjual lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Meski sudah ada aturan yang jelas, Ahyu mengakui bahwa tim pengawasan Disperindag masih menemukan beberapa pedagang di pasar yang menjual Minyakita di atas HET.

“Kami masih menemukan kasus seperti itu. Kemungkinan besar, pedagang-pedagang ini membeli minyak dari pengecer yang menjual dengan harga lebih tinggi, lalu mereka menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi pula,” ujarnya.

Untuk memastikan harga jual sesuai dengan HET, Pemprov Riau akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan. Ahyu mengungkapkan, pihaknya tidak hanya mengandalkan pengawasan rutin, tetapi juga akan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi harga minyak goreng di pasar.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pengecer yang menjual Minyakita di atas HET. Pengawasan akan terus kami perketat," tutupnya

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89825/pemprov-riau-tegaskan-pengecer-minyakita-waji.html>, Pemprov Riau Tegaskan Pengecer Minyakita Wajib Jual Sesuai HET, 28 Januari 2025;
2. <https://www.batamtimes.co/2025/01/29/pemprov-riau-tegaskan-pengecer-harus-jual-minyakita-sesuai-het/>, Pemprov Riau Tegaskan Pengecer Minyakita Wajib Jual Sesuai HET, 29 Januari 2025;

Catatan:

Dalam Pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pengertian Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) *Crude Palm Oil* (CPO) dan/atau Minyak Goreng.

Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan eceran tertinggi yang ditetapkan. Tata kelola MGR dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Jumlah kebutuhan Minyak Goreng dalam negeri;
- b) Perhitungan kebutuhan CPO untuk Program MGR;
- c) Jumlah, kapasitas produksi, dan sebaran Produsen CPO dan Produsen Minyak Goreng; dan
- d) Jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE), distributor yang terdaftar di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), dan pengecer.

Program MGR dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri mendelegasikan kewenangan Program MGR kepada Direktur Jenderal. Program MGR melibatkan pelaku usaha yang meliputi:

- a) Produsen CPO sebagai pemasok bahan baku Minyak
- b) Goreng;
- c) Produsen Minyak Goreng selaku pemasok MGR;
- d) Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH;
- e) PUJLE;
- f) Pengecer sebagai penjual kepada masyarakat; dan
- g) eksportir CPO, *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO)*, *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBDPL)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)*.

Pendistribusian MGR dapat dilakukan dalam bentuk curah dan kemasan. Pendistribusian MGR dalam bentuk curah dilaksanakan oleh pelaku usaha dan dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Pendistribusian MGR dalam bentuk kemasan memenuhi ketentuan:

- a) menggunakan merek "MINYAKITA" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) menggunakan kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan/atau 5 (lima) liter;
- c) mencantumkan informasi HET pada kemasan;
- d) menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal (*pillow pack*), *standing pouch*, botol dan/atau jeriken; dan
- e) menggunakan kemasan tara pangan yang tidak membahayakan manusia (*food grade*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan bahan baku MGR oleh Produsen CPO, komitmen pasokan MGR oleh Produsen Minyak Goreng, dan distribusi MGR oleh PUJLE dan Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH sampai ke Pengecer. Direktur Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR dengan anggota yang terdiri atas:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c) Kejaksaan Agung;
- d) Kementerian Perdagangan;
- e) Kementerian Perindustrian;
- f) Kementerian Pertanian;
- g) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- h) Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i) Kementerian/lembaga terkait lainnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau